

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia, dan menjadikan mereka berpasang - pasangan sehingga cenderung bisa merasakan ketentraman dengan pasangannya. Bahkan mempunyai ketentuan untuk perkawinan agar diantara sepasang suami istri bisa menciptakan kasih sayang untuk menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah. Perkawinan adalah suatu ketentuan yang lahir dari salah satu ketentuan Allah Swt. dalam menjadikan dan menciptakan alam ini.¹

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk membentuknya suatu rumah tangga. Hal ini dipertegas oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjawinan, Dalam pasal1 di sebutkan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yaitu untuk menyempurnakan keagamaan agar terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Bahagia dalam setiap harinya menjalani rumah tangga , sejahtera artinya terpenuhinya dzohir dan batin dengan segala sesuatu yang menjadikannya ketenangan, sehingga timbullah keharmonisan , yaitu saling mencintainya diantara anggota keluarga.²

Maka dengan demikian, tidak sedikit tujuan yang mulia tersebut bisa sesuai dengan yang diharapkan, karena banyak sekali timbulnya perkecokan antara suami istri dalam membina bahtera rumah tangganya dengan banyaknya alasan yang

¹As-sayid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr: 1983), Cet. Ke-4. Jilid II. Hal. 5.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor; Kencana, 2003), hal. 22.

akhirnya bisa memutuskan sebuah tali pernikahan. Meskipun putusnya ikatan pernikahan bisa dibenarkan oleh agama Islam, tetapi hal ini salah satu perbuatan yang di benci oleh Allah SWT. Nabi SAW bersabda:

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل، عن محار بن دثار، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)³

Artinya: *Dari Ibnu Umar, Nabi saw. Bersabda: "Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT adalah talak." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh al-Hakim).*

Pada umumnya semua pasangan suami istri akan selalu berusaha agar terciptanya keluarga yang saling menyayangi, sejahtera, dan langgeng sampai mereka meninggal. Tetapi kenyataannya, banyak sekali pasangan suami istri yang hancur dalam menggapai cita-cita tersebut, karena mereka tidak mampu menjaga cinta dan kasih sayangnya serta kepercayaannya menjadi tidak ada. sehingga rasa cinta dan kasih sayang yang telah dibangunnya pun, sedikit-sedikit telah berkurang, bahkan yang ada hanya kebencian yang besar di antara keduanya.

Begitu harmonis dan bahagianya hubungan antara rumahtangga, apabila kita senantiasa menjaga hubungan tersebut. jangan sampai ikatan yang suci itu di hancurkan hanya dengan masalah yang sepele. Maka dari itu, apabila ada hal-hal yang akan menjerumuskan kepada hal yang mengakibatkan kerusakan dan melemahkan hubungan antara suami istri, maka haruslah kita hindari sejauh mungkin. Bahkan tidak boleh menghampiri keharmonisan rumah tangga yang tengah dibangun.

Kehidupan yang langgeng dalam ikatan perkawinan adalah suatu tujuan penting yang harus diutamakan dalam islam⁴, namun tidak sedikit yang dapat dipungkiri karena pada kenyataannya banyak perkawinan yang berjalan tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan, kasus ini bisa dilihat dengan banyaknya pasangan

³ Abu Daud Sulaiman Sajastani, Sunan Abu Daud, (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), Juz I, hal. 503.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8. (Bandung: PT Alma'arif, 1980), hal. 7.

suami istri yang di dalam perkawinannya ada unsur "keterpaksaan" sampai pada akhirnya harus berakhir di tengah jalan.

Apakah sebuah perceraian merupakan krisis atau kegagalan dalam berumah tangga ? hal tersebut tergantung dari kebudayaan setempat. Konsep relativisme kebudayaan berlaku di sini. Beranggapan bahwa perceraian sebagai suatu gagalnya dalam berumah tangga adalah bias. Berbagai studi mengenai hal tersebut menyebutkan bahwa setiap masyarakat telah terdapat institusi yang akan menangani mengenai penyelesaian perkawinan yang biasa disebut dengan perceraian. Begitupun sama halnya dengan mempersiapkan perkawinan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa perceraian dianggap sebagai suatu kegagalan di dalam rumah tangga. Padahal permasalahan demikian itu harus juga diikuti dengan I'tikad yang sangat yakin bahwa perceraian adalah salah satu penemuan sosial.⁵ Pengadilan Agama yang berstatus sebagai wadah bagi para pencari keadilan memiliki wewenang penuh dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang telah dipertimbangan sesuai dengan pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah".⁶

Dalam pasal tersebut sangat jelas sekali bahwa Pengadilan Agama adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membereskan masalah - masalah perdata untuk orang Islam. Lebih khususnya tentang perkawinan, sebab dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan yaitu masalah perceraian, Pengadilan Agama memiliki keutamaan peran untuk membereskan permasalahan ini. Sebab dengan

⁵Ramdani Wahyu Sururie. *Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia* (Bandung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung ,2017),h.47.

⁶ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.18.

adanya kewenangannya tersebut, maka Pengadilan Agama sangat memiliki hak untuk bisa mengupayakan supaya tidak akan bisa terjadinya perceraian.

Semestinya perceraian itu menjadi solusi terakhir yang pantas menjadi salah satu jalan untuk menghadapi suatu permasalahan dalam rumah tangga, karena efek dari sebuah perceraian sangatlah besar, bahkan apabila rumah tangga tersebut sudah mempunyai anak. Kemungkinan besar bakal berpengaruh terhadap psikologis dan mental anak tersebut. Kemudian tali persaudaraan diantara kedua belah pihak masing-masing keluarga sangat bisa menjadi rusak karena telah terjadinya sebuah perceraian. Perceraian terkadang bisa dikatakan juga sebagai malapetaka, namun bisa jadi juga menjadi malapetaka yang di butuhkan supaya menjauhi lahirnya malapetaka yang sangat besar bahayanya.⁷

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka ada Undang-undang Perkawinan yang menganut asas mempersukar terjadinya perceraian, hal ini bahwasannya termaktub di dalam penjelasan umum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e), yaitu;

“karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.”

Ketentuan tersebut melahirkan benang merah dengan kata “prinsip atau asas yang menjadikan sulitnya sebuah perceraian normative tidak jelas (vague of norm) bahkan ketidak jelasan tersebut menurut Klatt tidak bisa di temukan hukumnya.⁸

Penerapan asas untuk mempersukar terjadinya perceraian juga termaktub pada pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal tersebut kurang lebih menjelaskan bahwa seorang hakim pemutus siding perceraian harus berusaha mendamaikan kedua

⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1976), hlm. 12.

⁸ Matias Klatt, *Making The Law Explicit : The Normativity Pf Legal Argumentation*, (Oxford And Portland Oregon: Hant Pulishing, 2008), hlm 262

pasangan suami istri selama sebelum melakukan keputusan.⁹ Selain itu didalam Pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pun dikatakan tidak bisa terjadinya sebuah perceraian melainkan perceraian tersebut dilakukan di depan persidangan di Peradilan Agama, kemudian putusan Perceraian bisa terjadi setelah Pengadilan Agama sama sekali tidak mampu mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut.¹⁰

Di sisi lain proses perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan, angka 4 huruf e penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pun mengatakan yang namanya perceraian itu harus berdasarkan kesadaran dan alasan-alasan yang sangat jelas. Sehingga dengan alasan-alasan tersebut bisa melahirkan delik-delik yang konkrit tentang adanya kaitan suatu hukum yang menjadikan dasar beserta alasan-alasan yang bisa menjelaskan tuntutan (Pasif Fundamentum Patendi). Dengan kata lain, alasan mendasar yang akan menjadi pendorong dalam suatu gugatan harus jelas dan sesuai terhadap fakta hukum yang melwati pasal-pasal yang menjadi dasar gugatan, seperti halnya dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 dan Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam¹¹, yaitu¹²

1. Salah satu dari kedua belah pihak telah berzina atau mabuk-mabukkan, berjudi, atau hal-hal yang susah untuk di sembuhkannya.
2. Salah satu dari kedua belah pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun terus-menerus tanpa adanya izin dari pihak yang lain, dan tanpa alasan yang benar atau dikarenakan hal yang mungkin diluar kemampuannya.
3. Salah satu dari kedua belah pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang dari itu, sesudah terjadinya perkawinan.

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penjelasan umum angka 4 huruf e

¹⁰ PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat Dan Teknis Beracara Di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), hlm. 131

¹² Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19

4. Salah satu dari kedua belah pihak melakukan hal yang membahayakan sehingga terjadinya kekejaman atau penganiayaan terhadap pihak yang lain.

5. Salah satu dari kedua belah pihak mempunyai penyakit atau cacat fisik sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya selaku suami atau istri.

6. Terjadinya pertengkaran yang terus-menerus di antara suami istri sehingga tidak ada lagi harapan untuk bisa menjadi rumah tangga yang rukun kembali.

7. Seorang suami tidak mentaati aturan taklik talak.


8. terjadinya perselisihan dalam rumahtangga di karenakan adanya peralihan Agama.

Asas untuk mempersukar terjadinya perceraian dalam undang-undang ini bukanlah berarti semata-mata untuk menutup atau mengunci mati terjadinya perceraian, apabila permasalahan antara kedua suami istri memang sudah sangat tidak bisa didamaikan kembali, maka sejatinya Pengadilan pasti akan tetap membuah keputusan yang sesuai dengan etika dan tatacaranya yang baik dan benar sehingga memutuskan cerai terhadap keduanya. Tetapi dengan demikian, Pengadilan sangat harus tetap berupaya semaksimal mungkin agar bisa mendamaikan kedua belah pihak agar suatu perceraian tersebut sangat tidak bisa terjadi, Hal ini harus dilakukan karena sebagai bukti atau wujud dari upaya asas mempersukar terciptanya suatu perceraian supaya tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat tidak semakin meluap.

Dalam penelitian ini, penyusun akan meneliti salah satu lembaga peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Agama Cianjur. Pengadilan yang dibentuk pada tahun 1882, mengalami banyak perkembangan dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1980 telah di pimpin oleh KRHA. Bustomi, KHR. Hasan, KHR. Moh. Saleh, KR. Ahmad Mukhtar, KR. Moh Basri, KRH. Zaini Dahlan, Kr.Abdurrahim, Drs. A. Kalyubi Kosasih kemudian setelah raad agama berubah nama menjadi Pengadilan Agama tanggal 28 Januari 1980, maka dengan Keputusan Menti Agama nomor : 71/1983 tanggal 15 September 1983 menjadi Pengadilan Agama Cianjur kelas II A

dan pada tahun 1997 dinaikkan kelasnya menjadi kelas I B sampai sekarang.¹³ Humas Pengadilan Agama Cianjur Atin Dariah di Cianjur, Minggu (20/08/2017), mengatakan pada priode saat itu meningkat dari sebelumnya yaitu data cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Cianjur sebanyak 3.313 perkara yang diterima.

Oleh sebab itu kenyataannya asas tersebut kurang efektif penerapannya, karena kenyatannya masih banyak perkara-perkara yang diputus cerai dibandingkan dengan perkara yang berhasil didamaikan. Sebagaimana rencana awal peneliti menggunakan data dari 2015-2019. Namun untuk sample data tentang perceraian di Pengadilan Agama Cianjur peneliti menggunakan dulu data perceraian yang pada tahun 2015 data perceraian yang masuk dalam kategori cerai talak sebanyak 283 dan cerai gugat sebanyak 1922. Dari data yang masuk tersebut untuk kategori cerai talak yang berhasil di putuskan sebanyak 271 artinya lebih banyak perkara yang di putuskan untuk cerai talak dibanding dengan dengan yang di damaikan yaitu sebanyak 12 dan untuk kategori cerai gugat juga lebih banyak perkara yang di putuskan yaitu sebanyak 1766 dibanding dengan yang didamaikan yaitu sebanyak 156. Apabila di persentasekan secara grafik maka sebagai berikut :



¹³ Selayang Pandang Pengadilan Agama Cianjur, 2005

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.¹⁴ Berdasarkan teori tersebut penyusun merasa tertarik apabila di jadikan kajian untuk mengembangkannya terhadap kasus perceraian yang ada di pengadilan Cianjur, sebab seharusnya di Pengadilan Agama Cianjur itu penerapan asas mempersukar perceraianya semakin efektif sehingga bisa mengurangi terjadinya kasus perceraian. Namun pada kenyataannya perceraian di Pengadilan Agama Cianjur malah semakin meningkat. Oleh sebab itu, penulis perlu mengkaji dan meneliti sejauhmana penerapan dan pelaksanaan asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cianjur dengan membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk Tesis, dengan judul, “**Penerapan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Cianjur**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penyusun perlu merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian dalam Tesis ini:

- 1 Bagaimana penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) di Pengadilan Agama Cianjur?
- 2 Bagaimana perkembangan putusan perceraian di Pengadilan Agama Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.8

1. Untuk menganalisis penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) di Pengadilan Agama Cianjur.
2. Untuk menganalisis perkembangan putusan perceraian di Pengadilan Agama Cianjur.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan, maka diharapkan penelitian ini selain berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan tugas serta wewenang Pengadilan Agama pada khususnya, diharapkan penelitian ini juga dapat digunakan untuk pengembangan praktek di Pengadilan Agama, khususnya ketentuan tentang Hakim dalam mengusahakan perdamaian, sebagai upaya meminimalisir tingginya tingkat perceraian. Untuk lebih rincinya kegunaan yang dapat di peroleh dari penelitian ini yaitu :

- a. Teoritis, yakni diharapkan penelitian ini dapat dijadikan barometer bagi penelitian lebih lanjut khususnya mengenai penerapan asas mempersukarnya terjadi perceraian bagi peneliti maupun peneliti lainnya. Penelitian ini jugadi harapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan guna memperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna di masa yang akan datang.
- b. Praktis, yakni diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam proses penataan kehidupan masyarakat yang semakin majemuk dengan mencari titik temu dari berbagai pendapat yang dapat di aplikasikan dalam pengembangan hukum keluarga Islam.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam proses penulisan proposal ini, penyusun telah melakukan studi kajian terdahulu. Sampai sejauh ini, penyusun menemukan beberapa tesis yang sedikit terkait dengan pembahasan dalam proposal ini, di antaranya adalah:

1. “Penyelesaian perkara perceraian melalui sistem siding keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa timur 2015. Disusun oleh Fariha , di bawah bimbingan Bapak H. OdjoKusnara N. Pembahasan tesis ini – focus perbedaannya adalah pada sistem siding yang di lakukan di luar pengadilan Agama, yaitu dilakukan dengan keliling dan condong dengan mempermudah, sehingga membuat semakin tinggi angka pereraian.
2. “Penerapan Asas Peradilan sederhana, Cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di pengadilan Agama suratakarta” tahun 2014, yang disusun oleh Nurul Hidayat di bawah bimbingan Bapak H. Hamid Farihi. Sama seperti tesis sebelumnya, pembahasan tesis ini Fokus perbedaan yaitu pada pemakaian asasnya yang ini menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan yang akan di teliti penulis yaitu asa mempersukar terjadinya perceraian.
3. “Pangkatan Hakam (Juru Damai) dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I Palembang.” tahun 2018, yang disusun oleh Merliansyah dari Program Studi SJAS. Masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu focus perbedaannya terletak pada sistem penyelesaian perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama dengan menggunakan asa memperulit terjadinya perceraian secara efektif atau tidak, jika semua itu dilaksanakan dengan baik maka angka perceraian tidak akan semakin tinggi, dan adanya upaya untuk menanggulangi angka perceraian. Oleh karena itu wajib mendamaikan pada perkara perceraian, yakni tentang bagaimana proses perdamaian yang dilakukan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh para Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara .

Adapun perbedaan pembahasan tesis ini dengan penelitian di atas, selain dari lokasi penelitiannya itu sendiri, penyusun juga mencoba mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cianjur, dan meneliti keefektifannya dalam menekan angka perceraian, serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

F. Kerangka Berfikir

Pada umumnya perkawinan dilangsungkan yaitu untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah hingga jangka waktu yang tidak ada batasnya bahkan sampai salah satu dari suami atau istri dipanggil menghadap Allah SWT, maka dari itu Seharusnya pernikahan yang seperti inilah yang harus menjadi hakikat perkawinan yang hendak dicapai. Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dituliskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menjadikan keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau apabila menggunakan bahasa dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu disebut dengan *mitsaqan ghaliza* (ikatan yang kuat). Sejalan dengan itu, maka Undang-undang Perkawinan di Indonesia memuat beberapa asas yang fungsinya untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah untuk mempersukar terjadinya kasus perceraian. Seperti yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e), yaitu “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terlaksananya perceraian. Karena untuk benar - benar terjadinya perceraian yaitu harus ada bermacam – macam alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan kenyatannya yang menjadikan rumah tangga tersebut benar- benar bisa terjadinya perceraian. serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.” Mengenai penerapannya diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan sidang Pengadilan, kemudian setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha semaksimal mungkin

dengan cara-cara yang telah di atur dalam undang-undang agar tidak terjadinya perceraian, namun akhirnya tetap tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka Perceraian dinyatakan sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan, ini adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud dari salah satu asas yang tertulis dalam Undang-undang perkawinan yaitu asas mempersukar terjadinya perceraian. Karena di sesi ini suami yang tadinya mempunyai kewenangan yaitu untuk menjatuhkan talak maka tidak lagi bisa dipergunakan semauanya, sebab harus benar-benar ada alasan yang harus bisa dipertanggung jawabkan, begitu juga untuk seorang istri yang sangat ingin bercerai dengan pasangannya, maka harus benar-benar mempunyai alasan yang nyata sehingga alasan tersebut bisa di terima sebagai alasan untuk permohonan perceraian di Pengadilan, sebab pengadilanlah yang mempunyai keputusan untuk memutuskan hal tersebut. Selain itu, di Pengadilan pun terdapat beberapa kewajiban untuk bisa mendamaikan kedua pasangan suami istri. Bahkan pengadilanpun memeriksa dahulu perkara yang telah diajukan, sehingga jika memang benar-benar terjadi perceraian merupakan jalan terakhir bahkan menjadi suatu keharusan bahkan bukan karena kekhilafan para kedua pihak suami istri. Maka upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersangkutan harus dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung, yang berarti selama perkara belum bisa diputus maka tetap melekat upaya agar bisa mendamaikan kedua belah pihak, misalnya dalam suatu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, selama dalam persidangan dan perkaranya belum diputus, maka hakim wajib untuk mengusahakan perdamaian setiap kali perkara diperiksa selama persidangan. Bahkan pada saat terakhir persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusan, masih melekat pada dirinya fungsi hakim dalam usaha mendamaikan.¹⁵

Berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan asas mempersukar terjadinya perceraian, yang menjadi indikator keefektifannya yaitu menurunnya tingkat perceraian, atau banyaknya perkara yang dicabut, baik itu karena inisiatif sendiri

¹⁵ Halimah Ismail, "*Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Pihak Yang Bersengketa di Pengadilan Menurut Hukum Islam*", Laporan Penelitian Individual, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 1995), h. 11. t.d.

maupun karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim. Namun hal itu bergantung pada bagaimana penerapan pelaksanaan asas tersebut oleh Hakim di Pengadilan.

Penerapan asas untuk mempersukar terjadinya perceraian dalam masyarakat maka haruslah bisa menilai daya kerja hukum itu dalam mengatur /atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Agar hukum dan peraturan benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa dikembalikan pada penegakan hukumnya, dan untuk itu sedikitnya memperhatikan lima faktor penegakan hukum (lawenforcement), yaitu:¹⁶

1. Hukum atau peraturan itu sendiri, agar hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum/peraturan tersebut harus memenuhi tiga unsur, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.
2. Penegak hukum yang dapat diandalkan, dalam hal ini penegak hukum yang dimaksud adalah para pegawai hukum di lingkungan Peradilan Agama, baik pada strata atas, menengah, maupun bawah. Di antaranya yaitu Hakim, Panitera, Jurusita, dan Pegawai non-justisial lainnya. Sejauh mana para penegak hukum tersebut terikat oleh peraturan yang ada, mentaati dan melaksanakannya.
3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, dalam hal ini yaitu seluruh sarana dan prasarana baik fisik ataupun non-fisik yang berfungsi sebagai pendukung proses penegakkan hukum (keadilan di Pengadilan). Sehingga para petugas penegak hukum dapat bekerja dengan maksimal.
4. Masyarakat, dalam hal ini adalah menyangkut masalah derajat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Bagaimana masyarakat sadar, rela dan mengerti tujuan dari pada hukum tersebut. Standarisasi efektivitas warga

¹⁶ Buletin Narhasem, "Sekilas Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia", artikel diakses pada 3 Januari 2009 dari <http://buletin-narhasem.blogspot.com/2009/01/sekilas-efektivitas-penegakan-hukum.htm>

masyarakat secara sempit bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsi atau tidaknya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan, yaitu sesuatu yang menjadi hasil karya, atas cipta dan rasa yang di hasilkan dari karsa manusia dalam pergaulan hidup sehingga menjadi indikator yang penting bagi hukum.

Selanjutnya untuk melihat bagaimana penerapan dari penerapan asas tersebut dapat diketahui dari bagaimana hasil yang sebenarnya dicapai, apakah sudah sesuai mencapai tujuan dari undang-undang atau belum, karena salah satu konsep untuk mengukur prestasi kerja (performance) adalah penerapan. Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris “effective” yang telah mengintervensi ke dalam bahas Indonesia dan memiliki makna “berhasil”. Menurut ahli manajemen Peter Brucker, efektivitas adalah pekerjaan yang benar (doingtherightthings). Efektivitas adalah kemampuan memiliki tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan.¹⁷ Dalam ensiklopedi umum, Penerapan diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai tujuannya.¹⁸

Sedangkan penerapan hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai kebergunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. penerapan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.

¹⁷ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), Cet. Ke-2, h.7.

¹⁸ Kanisius, *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Kanisius, 1973), h. 361.

Bagan proses perceraian di putuskan oleh hakim adalah sebagai berikut :

